



PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

TIM PENYUSUN

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga telah selesai dilaksanakan. Pengaturan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan efektivitas dan kepatuhan. Penetapan retribusi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan implementasi dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas .

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan serta tim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka terhadap dukungan dan kepercayaannya serta fasilitasi data dan masukannya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan penjelasan dan penyelarasan Draft (konsepsi) Rancangan Peraturan Bupati Bangka ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 2024
Tim Penyusun



DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup	9
BAB IV PENUTUP.....	14
A. Simpulan.....	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat di samping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari desentralisasi kebijakan fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini dibentuk guna melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pembentukan Undang-Undang *a quo* didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didesain salah satunya adalah untuk mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dan memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan

¹ Berdasarkan bunyi Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang".



Retribusi dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada beberapa jenis retribusi yang dipungut antara lain, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Secara umum ketentuan mengenai jenis retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi sudah diatur di dalam Perda *a quo*. Namun terhadap ketentuan mengenai cara pemungutan terhadap setiap jenis retribusi tersebut akan diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, pengaturan yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu mengenai Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, yang merupakan jenis dari Retribusi Jasa Usaha. Diharapkan melalui penyusunan penjelasan dan Peraturan Bupati ini, dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Daerah Kabupaten Bangka.

B. Identifikasi Masalah

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi dan menetapkan sasarannya. Berikut ini beberapa isu strategis yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga:

1. Bagaimana pokok pikiran yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga?
2. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup serta arah jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga?



C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pokok pikiran yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
2. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Kegunaan penyusunan penjelasan adalah sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bnagka Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu adanya pedoman penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras. Objek pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional agar lebih efisien, maka Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi. Salah satu objek yang menjadi materi muatan dalam undang-undang ini menjangkau antara lain mengenai pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah mengenai jenis, subjek, objek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, tarif serta tata cara pemungutan.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber penerimaan daerah berupa Pajak dan Retribusi, pengelolaan transfer keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Undang-Undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam penerimaan pendapatan daerah guna membiayai otonomi daerah.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada beberapa jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Bangka dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah ini juga menjadi dasar dan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa ada beberapa materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan kepala daerah, seperti halnya ketentuan mengenai pemanfaatan dan penerimaan retribusi, pelaksanaan pemungutan, tata cara pemeriksaan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi, pengajuan keberatan, keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi, serta pengembalian kelebihan retribusi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut sudah ditetapkan jenis retribusi, subjek retribusi, objek retribusi, jenis pelayanan retribusi. Lebih lanjut terkait pengaturan secara teknis mengenai mekanisme pemungutan retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana sudah didelegasikan dalam norma pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang



merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengklasifikasi jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka berdasarkan pemungutannya adalah pelayanan pemanfaatan aset daerah dan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

Pengelompokan materi muatan jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan dimuat dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Bupati Bangka atau beberapa materi muatan dimuat dalam 1 (satu) Peraturan Kepala Daerah yaitu dengan pertimbangan:

1. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata memiliki Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif Dan Sumber Daya serta Bidang Kebudayaan. Berdasarkan pengklasifikasi jenis retribusi jasa usaha, maka pengelolaan retribusi terhadap pemanfaatan aset daerah dan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga menjadi urusan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

2. Efektifitas pelaksanaan

Artinya bahwa terdapat kesesuaian antara apa yang diatur dalam norma peraturan dengan pelaksanaannya, artinya ada kebijakan Daerah ini dapat dikatakan efektif sesuai dan selaras untuk mencapai tujuannya dengan adanya konsepsi rumusan, yang sama dengan sasaran, target, tujuan yang diharapkan.

3. Efisiensi manfaat dan biaya penyusunan (*cost and benefit*)

terdapat efisiensi penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusunan regulasi dengan output yang dicapai melalui penyusunan produk hukum



daerah ini. Efisiensi manfaat dan biaya penyusunan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Cost Benefit Analysis (CBA)*, merupakan proses membandingkan perkiraan biaya dan manfaat yang terkait dengan keputusan suatu program (*business*)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah suatu program atau keputusan akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang terkait dengan proyek atau keputusan tersebut. Dengan kata lain, ini merupakan alat yang digunakan oleh organisasi untuk membuat keputusan yang bijaksana tentang berbagai proyek atau investasi ke depan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud akan memuat materi muatan terkait pemungutan retribusi meliputi pemanfaatan dan penerimaan retribusi, pelaksanaan pemungutan, tata cara penghapusan piutang retribusi, pengajuan keberatan, keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi, serta pengembalian kelebihan retribusi.

Konsepsi judul Rancangan Peraturan Bupati Bangka dengan rumusan “Tata Cara Pemungutan”, didasarkan pada kesesuaian materi muatan dan aspek kejelasan rumusan dalam konteks delegasi norma yang diperintahkan (*mandatory*) Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, yaitu:

1. Frasa “**Pemungutan**” sesuai dengan konsep yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana termuat dalam definisi Pasal 1 angka 54, bahwa ***Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.***
Sehingga dari definisi ini Judul selaras dan harmonis dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi.
2. Redaksional judul dengan frasa “**Pemungutan**” selaras dengan perintah (*delegasi*) pengaturan lebih lanjut berdasarkan perintah pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memerintahkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3. Dari aspek Asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Terdapat salah satu aspek fundamental dalam teknik penulisan yaitu “asas kejelasan rumusan” dikatakan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, ***pilihan kata atau istilah***, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah



dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Sehingga dari “asas kejelasan rumusan” Judul selaras dengan apa yang dimaksud dalam Asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

4. Dari aspek teknik penulisan peraturan perundang-undangan frasa **“Pemungutan”** jika dilihat dari ketentuan teknik angka 3 lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dikatakan bahwa **judul mencerminkan isi**.

Oleh karena frasa **“Pemungutan”** selaras dengan isi (ruang lingkup) substansi pengaturan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang dengan rumusan “Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga”

Kewenangan dalam pemungutan retribusi dalam Peraturan Bupati Bangka ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemungutan retribusi.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pengaturan tentang tata cara pemungutan yang dilakukan terhadap Pemanfaatan Aset Daerah dan Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dimana pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sehingga tercapainya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi dan berimplikasi terhadap sumber pendapatan daerah.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berdasarkan sasaran pengaturan di atas bahwa jangkauan dan arah pengaturan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara



Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah berkaitan dengan tata cara pemungutan mulai dari proses inventarisasi/penghimpunan data objek dan subjek retribusi sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan pokok pikiran, sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, antara lain:

➤ Ketentuan umum

Adapun ketentuan umum yang dimuat di dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga antara lain:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik



Daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

13. Penyelenggara retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkenaan dengan objek retribusi;
14. Pihak Kedua adalah orang dan/ atau Badan Usaha yang diberikan kewenangan oleh penyelenggara retribusi untuk melakukan pemungutan retribusi.
15. Pihak Ketiga adalah orang dan/ atau Badan usaha yang melaksanakan kegiatan di kawasan wisata yang dibatasi waktu dan bersifat komersil.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, yang merupakan rekap atau jumlah total dari hasil penjualan tiket.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran dan/ atau Badan Usaha.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka yang memuat ketentuan pidana.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta



mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

➤ Materi yang akan diatur

Adapun materi muatan yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan tata cara pemungutan retribusi yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

2. Penetapan Besaran Retribusi Terutang

- 1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- 2) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 3) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- 4) Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- 5) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

3. Pemungutan Retribusi

- 1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- 2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Retribusi terutang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- 4) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

4. Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

- 1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- 2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.



- 3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
 - 4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
 - 5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi
- 1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - 2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
 - 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
 - 5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
6. Penghapusan Piutang Retribusi
- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
 - 2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
7. Keberatan Retribusi
- 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
 - 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
 - 4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;



- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
8. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Dan Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Retribusi
- 1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
 - 2) Kondisi Wajib Retribusi paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - 3) Apabila jangka waktu telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
 - 5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - 6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi
10. Ketentuan Peralihan
- Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan



perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagai pengaturan lebih lanjut pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pemungutan terhadap Pemanfaatan Aset Daerah dan Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga berdasarkan pengklasifikasi jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

B. Saran

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan mulai dari besaran tarif retribusi sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2008, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta
- Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2023, Buku Pedoman Umum, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

